

STRATEGI PENCEGAHAN DAN MENSOSIALISASIKAN TENTANG
BAHAYANYA JUDI ONLINE PADA PESERTA
PKBM BINA INSAN KAMIL
TANGERANG SELATAN

**Agus Wahid Fatoni¹, Alif Rizki Nuryanto², Ihsan Harviansah³, Bagas Dwi Prasetya⁴, Dafa Adi Raharjo⁵,
Farha Adli⁶, Hadista Imannur Muhammad⁷, Maulana Idris⁸, Saiful Hafiz Saputra⁹, Zakiul Zuhurul Anam¹⁰
Dede Handayani, S.Si., M.Kom**

Universitas Pamulang; Jl. Raya Puspitak No. 46 buaran, serpong, Kota Tangerang Selatan.
Provinsi Banten 15310. (021) 741-2566 atau 7470 9855
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang

e-mail: farhanadli335@gmail.com

Abstrak

PKBM BINA INSAN KAMIL berada di wilayah yang memiliki akses internet yang cukup baik. Mayoritas peserta memiliki perangkat pribadi seperti smartphone atau laptop yang mereka gunakan untuk mengakses internet. Meskipun demikian, wilayah ini memiliki potensi yang besar untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya judi online. Dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun secara daring. Selain itu, Peserta PKBM BINA INSAN KAMIL juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan dalam upaya antisipasi judi online. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, mereka dapat membantu menyebarkan informasi tentang antisipasi judi online kepada masyarakat luas..

Kata kunci : Judi Online, Judi Slot, Media Sosial

I. PENDAHULUAN

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi para peserta. Internet memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan akses informasi dan komunikasi. Namun, di sisi lain, internet juga membawa berbagai risiko, salah satunya adalah judi online. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Dengan kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan, judi online menjadi semakin populer, termasuk di kalangan pelajar. Namun, judi online membawa banyak dampak negatif, seperti kecanduan, masalah finansial, dan masalah psikologis. Para peserta, sebagai bagian dari generasi digital, sering kali menjadi target empuk bagi para penyelenggara judi online. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang bahaya dan cara-cara untuk mengantisipasi judi online. Oleh karena itu, penting bagi PKBM BINA INSAN KAMIL untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya judi online kepada para pesertanya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para

peserta tentang apa itu judi online, bagaimana dampak negatifnya, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Dengan demikian, diharapkan para peserta dapat menggunakan internet dengan aman dan terhindar dari risiko judi online. Selain itu, Peserta juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat dengan menyebarkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan kepada orang-orang di sekitarnya.

Menurut perundang-undangan di Indonesia, perjudian dalam bentuk apapun adalah ilegal, baik dalam ruang fisik maupun siber, sebagaimana ditegaskan dalam:

1. **Konsiderans Menimbang UU 7/1974**

Judi bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. UU 7/1974 mengklasifikasikan perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya,

untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah.

2. Pasal 1 ayat (1) PP 9/1981

Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

3. Pasal 27 ayat (2) UU ITE

Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jika dilanggar, yang bersangkutan dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang kami akan lakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1). Sosialisasi untuk membantu untuk mengetahui dampak negatif dari bentuk judi online (2). Membantu memberikan gambaran kepada para peserta tentang psikologis terhadap pecandu judi online (3). Melakukan sebuah diskusi antara para peserta PKBM dan PKM pada acara tersebut (4). Memberikan sebuah solusi pemikiran untuk tidak terjermus dari lingkaran perjudian online atau judi slot tersebut

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada kesadaran terhadap diri individu para peserta. Dalam pengabdian ini terdiri kami melakukan suatu kegiatan presentasi yang diberikan pemaparan materi tentang dampak dari perjudian online oleh tim PKM kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.



Gambar 3.1 Presentasi Materi Judi Online



Gambar 3.2 Suasana para Peserta PKM



Gambar 3.3 Menampilkan Statistik Transaksi Pemain candu



Gambar 3.4 Dokumentasi Tanya Jawab antara peserta PKBM dan Mahasiswa PKM



Gambar 3.5 Dokumentasi Berjabat tangan setelah Diskusi tanya jawab selesai.

IV. SIMPULAN

pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Maka dari itu perjudian online ini harus segera diberikan pemahaman yang logis dan efektif terhadap Masyarakat di Indonesia supaya dapat meluangkan waktunya ke arah yang lebih positif dan di jauhi dari bahaya candu yang sangat bersifat negatif ini.

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, Hamdi. "Fenomena Judi Online diKalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya SertaPandangan Hukum Positif danHukum Islam." Jurnal Pendidikan dan Konseling 5. No. 2 (2023): 2656.

Arsyan Makarim Abi." Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. "Indonesian Journal of Criminal Lawand Criminology (IJCLC) 3, No. 3,(2022): 185.

Permatasari Erizka, S.H 2022., Website Artikel Apakah itu Trading?.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-itrading-i-itu-judi-lt54c691cc58f4f/#_ftn3 Di akses pada hari minggu 8 Oktober 2023